



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 376 Tahun 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28 Tahun 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dibuat Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
5. Sistem pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem pemadam aktif, sistem pemadam pasif maupun cara – cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran;
6. Sistem pemadam kebakaran aktif adalah sistem pemadam kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan selang kebakaran serta sistem pemadam.

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagai atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan social budaya maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan gedung kantor adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan usaha profesional, pengurusan administrasi atau komersil.
9. Bangunan gedung penyimpanan/gudang adalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk penyimpanan, tempat parker umum, gudang atau tempat pameran barang-barang produksi untuk dijual.
10. Bangunan gedung laboratorium/industry/pabrik adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produk, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing atau pembersihan barang – barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.
11. Bangunan gedung perdagangan adalah bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yang dipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceran atau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, seperti ruang makan, kafe, restoran, ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian dari suatu hotel atau motel, tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum, pasar, ruang penjualan, ruang pameran atau bengkel.
12. Bangunan gedung hunian biasa adalah merupakan bangunan gedung hunian tunggal yang berupa satu rumah tinggal dan/atau lebih bangunan berupa rumah asrama/kost, rumah tamu, hotel atau sejenisnya.
13. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
14. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
15. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
16. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
17. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
18. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.

19. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
20. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
21. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
22. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
23. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
24. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
25. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
27. Tim Pemeriksa Alat Proteksi Kebakaran adalah tim yang terdiri dari personil pemadam kebakaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan proses pemeriksaan dan pengujian serta pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk :
 - a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan pemasangan alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung di Wilayah Kota Cimahi;
 - b. menetapkan persyaratan minimum perancangan, pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran pada bangunan;
 - c. memberikan jaminan perlindungan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran; serta
 - d. tertib administrasi dalam memungut retribusi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran secara berkala;
- b. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran untuk penerbitan sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran;
- c. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran untuk penerbitan rekomendasi perbaikan;
- d. pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran untuk penerbitan rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. pemeriksaan dan pengujian untuk penerbitan rekomendasi teknis perusahaan; serta
- f. pemungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB IV
PROSEDUR PEMERIKSAAN, SERTIFIKASI, DAN
REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam
Kebakaran

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan dilakukan terhadap alat-alat pemadam kebakaran.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi alat-alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung.
- (3) Alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alat Pemadam Api Ringan
 - b. Alat Pemadam Api Beroda
 - c. *Hydrant*
 - d. *Sprinkler*
 - e. Detektor
 - f. *Alarm*
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pengujian fungsi dan pengujian fisik.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berkala, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga berdasarkan permohonan dari pemilik bangunan/gedung.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa alat proteksi.
- (8) Prosedur Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. jadwal pemeriksaan diberitahukan kepada pemilik/pengelola bangunan;
 - b. tim pemeriksa melakukan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah disampaikan;
 - c. tim pemeriksa wajib menggunakan tanda pengenal kedinasan atau membawa Penetapan Kepala Satuan untuk melakukan pemeriksaan;
 - d. pemilik/pengelola bangunan memperlihatkan dokumen kelengkapan alat pemadam kebakaran yang terpasang pada bangunannya kepada tim pemeriksa;
 - e. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, terdiri dari :
 1. sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran yang telah dimiliki atau Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya;

2. gambar teknis atau *lay out* penempatan alat pemadam kebakaran;
 3. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut;
 4. daftar alat pemadam kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
- f. Hasil dari pemeriksaan berupa laporan akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan akan diberikan kepada pemilik/pengelola bangunan sebagai pedoman terhadap kondisi dan kesiapan alat pemadam kebakaran yang telah terpasang pada bangunannya.
- h. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf g, dapat berupa rekomendasi hasil perbaikan.

Bagian Kedua

Prosedur Pemeriksaan Alat pemadam kebakaran untuk penerbitan sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran

Pasal 5

- (1) Sertifikasi alat pemadam kebakaran berupa sertifikat laik pakai.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pemilik bangunan/gedung.
- (3) Sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran dikeluarkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelaikan alat pemadam kebakaran yang terpasang dan telah memenuhi persyaratan standar teknis yang berlaku.
- (4) Sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran diberikan sekali dan berlaku selama tidak ada perubahan ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan.
- (5) Pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (6) Penerbitan sertifikat laik pakai mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran dengan menyertakan dokumen kelengkapan berikut ini :
 1. gambar teknis atau *lay out* penempatan alat pemadam kebakaran;
 2. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut;
 3. daftar peralatan alat pemadam kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
 - b. tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan teknis lapangan terhadap kelaikan alat pemadam kebakaran yang terpasang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. sertifikat laik pakai alat pemadam kebakaran akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon, dan telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk Penerbitan Rekomendasi Perbaikan

Pasal 6

- (1) Rekomendasi perbaikan adalah dokumen hasil pemeriksaan/pengujian berkala yang berisi saran perbaikan tentang kekurangan kelengkapan alat pemadam kebakaran terpasang.
- (2) Rekomendasi perbaikan diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan berkala dan ditemukan ketidaksesuaian antara alat pemadam kebakaran terpasang dengan persyaratan standard teknis yang berlaku.
- (3) Rekomendasi Perbaikan diterbitkan oleh Kepala Satuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berisi saran perbaikan terhadap kekurangan kelengkapan alat pemadam kebakaran;
 - b. berisi tenggat waktu yang jelas untuk melengkapi kekurangan tersebut;
 - c. dikeluarkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian berkala.
- (4) Tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan/pengujian kembali terhadap alat pemadam kebakaran dengan mengacu pada tenggang waktu yang telah ditentukan pada rekomendasi perbaikan tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran untuk Penerbitan Rekomendasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pasal 7

- (1) Rekomendasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran adalah rekomendasi untuk memenuhi syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan pemilik bangunan/gedung pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebuah dokumen persetujuan Kepala Satuan atas rencana teknis pemasangan alat pemadam kebakaran yang dipasang pada pembangunan bangunan/gedung baru.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) selain untuk kelengkapan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dipergunakan juga sebagai syarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi oleh P2B.
- (5) Prosedur penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi;
 - b. menyertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
 1. perhitungan teknis alat pemadam kebakaran;
 2. rencana teknis dan gambar teknis alat pemadam kebakaran;
 3. daftar kelengkapan peralatan alat pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
 - c. tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan teknis lapangan terhadap kesesuaian gambar/rencana teknis dengan alat pemadam kebakaran yang terpasang serta pengujian kinerja alat pemadam kebakaran terpasang;
 - d. rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.

Bagian Kelima

Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebuah dokumen yang menyatakan bahwa setiap orang yang bergerak di bidang pendistribusian, pemasangan dan perdagangan alat pemadam kebakaran di wilayah Kota Cimahi telah memiliki kompetensi dan kualifikasi baik terhadap personil ataupun peralatannya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada setiap orang yang bergerak di bidang pendistribusian, pemasangan dan perdagangan alat pemadam kebakaran di wilayah Kota Cimahi.
- (3) Prosedur penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan pembuatan Rekomendasi;

- b. menyertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut :
 1. identitas setiap orang;
 2. data kelengkapan peralatan alat pemadam kebakaran yang didistribusikan, pemasangan, dan/atau perdagangan lengkap dengan spesifikasi teknisnya;
 3. hasil pengujian laboratorium/instansi yang terkait atas produk yang dipasarkan.
 - c. tim akan melakukan pemeriksaan teknis lapangan terhadap kesesuaian gambar/rencana teknis dengan alat pemadam kebakaran yang terpasang serta pengujian kinerja alat pemadam kebakaran terpasang;
- (4) Rekomendasi Penjualan dan Perbaikan Alat Pemadam Kebakaran akan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan oleh pemohon dinyatakan lengkap.

BAB V

OBJEK PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu

Pasal 9

Objek pemeriksaan dan pengujian pada pemeriksaan berkala, meliputi:

- a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- b. Alat Pemadam Api Berat (APAB)
- c. *Springkler*
- d. *Hydrant*
- e. Detektor
- f. *Alarm*

Bagian Kedua

Pasal 10

Objek Pemeriksaan dan pengujian pada penerbitan sertifikasi laik pakai alat pemadam kebakaran, meliputi:

- a. *Hydrant*
- b. *Springkler*
- c. Detektor

Bagian Ketiga

Pasal 11

Objek pemeriksaan dan pengujian pada penerbitan rekomendasi perbaikan adalah objek yang tercantum dalam rekomendasi yang telah disampaikan.

Bagian Keempat

Pasal 12

Objek pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran untuk penerbitan rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran sebagai syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi :

- a. Alat pemadam Kebakaran Aktif
 1. sistem pipa tegak dan selang kebakaran;
 2. sistem pemercik otomatis;
 3. sistem alarm kebakaran;
 4. sistem pengendalian asap;
 5. transportasi vertical;
 6. sistem pemadam khusus.
- b. Alat pemadam Kebakaran Pasif
 1. struktur dan bahan bangunan;
 2. ketahanan api dan stabilitas;
 3. kompartemenisasi dan pemisah;
 4. perlindungan pada bukaan.

Bagian Kelima

Pasal 13

Objek pemeriksaan dan pengujian untuk penerbitan rekomendasi penjualan dan perbaikan alat pemadam kebakaran, meliputi pengujian sampel alat pemadam kebakaran.

Pasal 14

Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh tim pemeriksa, dituangkan dalam format lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB VI OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran.

BAB VII
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pengenaan tarif pemeriksaan atas jumlah/kuantitas dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan ditempatkan oleh wajib retribusi di dalam maupun di luar bangunan gedung.
- (2) Jumlah pembayaran berupa tunai dan kompensasi pengurangan kewajiban retribusi yang terjadi sebelumnya.

Bagian Kedua

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat-alat pemadam kebakaran yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

	JENIS	UKURAN	TARIF
1	2	3	4
1.	Kimia Kering, CO ₂ dan jenis lainnya	½ s.d 5 kg	Rp. 3.000,00
		6 s.d 10 kg	Rp. 6.000,00
		12 s.d 40 kg	Rp. 7.500,00
		50 s.d 100 kg	Rp. 9.000,00
2.	<i>Sprinkler</i>	Pertitik	Rp. 1.500,00
3.	Detektor	Pertitik	Rp. 1.500,00
4.	<i>Alarm System</i>	Pertitik	Rp. 3.500,00
5.	<i>Fire Hydrant</i>	Pertitik	Rp. 9.000,00

BAB VIII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dihitung sesuai jumlah/kuantitas dan ukuran alat pemadam kebakaran yang diperiksa dikali nilai retribusi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4, melakukan pendataan setiap gedung bangunan lama atau baru yang diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang berlaku.
- (2) Setiap wajib retribusi yang memiliki kepentingan memiliki alat pemadam kebakaran sesuai ketentuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang tidak atau belum terdata, wajib melaporkan diri kepada Dinas, khususnya wajib retribusi yang tidak mencantumkan peruntukan bangunan gedung pada Izin Mendirikan Bangunan sebelumnya.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang diberikan rekomendasi penempatan alat pemadam kebakaran pada dokumen Izin Mendirikan Bangunan, secara otomatis terdata sebagai wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 21

Pemeriksaan terhadap pembukuan yang dimiliki wajib retribusi dilakukan oleh Tim pemeriksa pemadam kebakaran apabila wajib retribusi tidak dapat memperlihatkan SSRD pelayanan pemeriksaan sebelumnya.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7) melakukan pemeriksaan berikutnya, meliputi pemeriksaan visual, pemeriksaan fisik, pengecekan fungsi alat pemadam kebakaran, pencatatan dan penghitungan jumlah objek retribusi yang terdapat pada bangunan gedung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan dilengkapi dengan pencantuman total nominal pungutan retribusi.
- (3) Jumlah pungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) kemudian dijadikan dasar terbitnya SKRD bagi wajib retribusi.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dan/atau pihak yang dikuasakan melakukan pembayaran kepada petugas penerimaan pembayaran retribusi berdasarkan SKRD.
- (2) Petugas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kepada bendahara penerima dilengkapi dengan bukti tanda terima.
- (3) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh petugas penerima dan bendahara penerima.
- (4) Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran retribusi ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh bendahara penerima dan petugas bank.
- (6) Wajib retribusi dan/atau pihak yang dikuasakan sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapatkan SSRD dari bendahara penerimaan retribusi.

Bagian Ketiga

Tanda Pemeriksaan

Pasal 24

- (1) Untuk memudahkan pengawasan, tim pemeriksa alat proteksi kebakaran wajib menempelkan stiker atau tanda yang telah dilegalisasi oleh petugas yang berwenang.
- (2) Bentuk stiker atau tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi wajib menyampaikan SSRD lembar 1 yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh bendahara penerima untuk disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai tembusan dan/atau laporan lunas bayar retribusi.
- (2) Wajib retribusi wajib menyimpan SSRD lembar 2 untuk kemudian dicatat dan dibukukan sebagai bahan pemeriksaan jika diperlukan.
- (3) Pemadam Kebakaran menyusun dan melaporkan rekapitulasi pungutan retribusi pelayanan pemeriksaan per triwulan kepada Satuan paling lambat 3 (tiga) hari sejak masa triwulan berakhir.
- (4) Bentuk rekapitulasi per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Tim pemeriksa alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Jenis peralatan dan/atau teknologi pemadam kebakaran lain yang belum tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini dapat diakomodir sepanjang prinsip sistem dan teknis operasional masih sama dengan alat pemadam kebakaran lainnya.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Walikota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pemeriksaan dan/atau Pengujian alat-alat Pemadam Kebakaran di Kota Cimahi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 11 October 2017

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 11 October 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 376

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA
NOMOR : 20 Tahun 2017
TANGGAL : 11 October 2017
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Format Isian Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Secara Berkala



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA

Nomor :

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi
4. Surat Keputusan

II. WAKTU PELAKSANAAN

Hari :
Tanggal :

III. OBJEK PEMERIKSAAN

- a. Bangunan :
- b. Alamat :
- c. Pemegang hak bangunan :
- d. Nomor telepon :
- e. Luas keseluruhan :
- f. Luas bangunan :
- g. Peruntukan bangunan :
- h. No IMB :
- i. No Rekomendasi Penempatan Alat :

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan alat proteksi kebakaran, dituangkan ke dalam lampiran – lampiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan ini.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA,

YANG DIPERIKSA,

1. :
2. :
3. :
4. :

(.....)

Mengetahui,
KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAH I,

KETUA TIM PEMERIKSA,

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

LAMPIRAN I

Kondisi Hasil Pemeriksaan :

Jenis Bangunan Gedung : Lab / Industri / Pabrik / Gudang / Kantor / Perdagangan / Hunian / Parkir

No	Bagian Bangunan	Luas	Alat Proteksi	Jenis / Kapasitas	Jumlah	Kurang	Keterangan

Paraf – paraf :

LAMPIRAN II

KONDISI FISIK APAR DAN HIDRANT

Ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009

No	ALAT PROTEKSI	JUMLAH	REKOMENDASI	KETERANGAN
A P A R				
1	Tabung Berkarat			
2	Drat manometer longgar			
3	Penempatan terhalang			
4	Lemari tempat APAR terkunci			
5	Tidak ada Penunjuk Posisi APAR			
6	Penempatan lebih dari 1,5 m diatas lantai			
7	Selang Getas / Ketas / Bocor			
8	Kleman Selang Rusak			
9	Pegangan tabung CO ² terbuat dari Logam			
10	Tidak ada Instruksi Pemakaian APAR, Identifikasi bahan, Klasifikasi Manufaktur			
11	Tidak ada Label Pemeliharaan			
H I D R A N T				
1	Hidrانت Pilar / halaman tidak ada Kunci Hidrant			
2	Kran pada box hydrant dalam keadaan Rusak			
3	Box Hidrant tidak terawat, dan tidak ada lubang buangan air			
4	Box Hidrant terkunci			
5	selang 1,5" pada Box Hidrant rusak / tidak ada			
6	Nozlle 1,5" pada Box Hidrant rusak / tidak ada			

Paraf – paraf :

LAMPIRAN III

Ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012

Jenis Bangunan Gedung : Lab / Industri / Pabrik / Gudang / Kantor / Perdagangan / Hunian / Parkir

No	Ketentuan Alat Proteksi	Jenis/Kapasitas	Jumlah	Bagian Bangunan	Luas	Keterangan

Paraf – paraf :

LAMPIRAN IV

INDIKATOR LAIN ALAT PEMADAM KEBAKARAN AKTIF

Ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009

No	Upaya Proteksi Kebakaran	Ada/ Tidak	Jumlah	Lebih/ Kurang	Ukuran	Keterangan
1	Jalan akses					
2	Jalan Penyelamatan					
3	Eksit					
4	Tangga kebakaran					
5	Pintu kebakaran					
6	Pompa air					
7	Reservoir					
8	Siamese					
9	Segel pengaman pada sistem saluran gas dan cairan mudah terbakar					
10	Alarm otomatis					
11	Pelindung khusus terhadap bahan produksi yang mudah terbakar					
12	Detektor kebocoran listrik pada instalasi listrik, generator turbin dan jenis lainnya					
13	Detektor gas di tempat penyimpanan cairan berbahaya					
14	Terdapat pemisahan penempatan alat komunikasi dan bahan cair mudah terbakar					
15	konstruksi bangunan penempatan bahan bakar cairan atau padat mempunyai ketahanan api minimal 3 jam yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Kota Cimahi					
16	konstruksi bangunan penempatan bahan bakar gas terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 jam yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Kota Cimahi					
17	Konstruksi bangunan pelindung kamar tungku dan ketel tahan api minimal 2 jam dengan pintu tahan api minimal 2 jam serta terpisah dari bangunan lainnya yang telah dinyatakan oleh Pemerintah Kota Cimahi					
18	Perbandingan jumlah bahan - bahan berbahaya dengan tempat penyimpanan sesuai ketentuan proteksi kebakaran					
19	Tempat penyimpanan khusus bahan bakar cair					

Paraf – paraf :

Sertifikat Laik Pakai Alat pemadam Kebakaran



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Harjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

SERTIFIKAT LAIK PAKAI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nomor :

Spasi

**TENTANG
KETENTUAN - KETENTUAN PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dengan mempertimbangkan :

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Alat pemadam Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2012, tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - Surat Rekomendasi Penempatan Alat Proteksi Kebakaran;
 - Pemohonan Sertifikat Laik Pakai dari :

DIBERIKAN :

KEPADA : Nama :
Alamat :

UNTUK :

Sertifikat Laik Pakai ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana harus sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keterangan ini.
- Sertifikat Laik Pakai ini dinyatakan tidak berlaku apabila, adanya perubahan ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan.
- Sertifikat Laik Pakai ini disertakan dengan lampiran hasil pemeriksaan.

Dikeluarkan di : Cimahi,
Pada Tanggal :

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI,**

Nama Jelas
NIP

**Format Isian Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Untuk
Penerbitan Sertifikat Laik Pakai Alat pemadam Kebakaran**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi
4. Surat Keputusan

II. WAKTU PELAKSANAAN

Hari :
Tanggal :

III. OBJEK PEMERIKSAAN

- a. Bangunan :
- b. Alamat :
- c. Pemegang hak bangunan :
- d. Nomor telepon :
- e. Luas keseluruhan :
- f. Luas bangunan :
- g. Peruntukan bangunan :
- h. No IMB :
- i. No Rekomendasi Penempatan Alat :

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, dituangkan ke dalam lampiran – lampiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan ini.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA,

YANG DIPERIKSA,

1. :
2. :
3. :
4. :

(.....)

Mengetahui,
**KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAH I,**

KETUA TIM PEMERIKSA,

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

LAMPIRAN I
Pemeriksaan Hidrant

a. Pemeriksaan visual					
▪ Sumber air					
volume reservoir bawah					
volume reservoir atas					
posisi WLC					
persediaan air untuk kebakaran					
sumber air lain					
priming tank					
priming tank bisa memancing air		Ya		Tidak	
▪ Ruang Pompa					
mudah dicapai		tidak becek		bebas banjir	
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan			bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar		
sarana komunikasi		pengaman telinga		penerangan darurat	
ventilasi mekanik		ventilasi alami		kenalpot diesel engine	
▪ Pompa kebakaran					
pompa pacu		pompa utama		pompa cadangan	
digabung dengan sistem sprinkler			ya		tidak
Zona yang dilayani		low zone		medium zone	
posisi selektor pompa		auto		manual	
pompa menggunakan sistem isapan		positif		negatif	
Data masing-masing pompa :					
		pompa pacu		pompa utama	
merk/type					
kapasitas					
total head					
putaran					
daya motor penggerak					
▪ Kelengkapan pompa kebakaran					
sambungan lentur		pipa penguji		flow meter	
air release valve ARV		pressure switch		manometer tekan	
panel kontrol setiap pompa		manometer hisap		fleksibel joint	
kabel sumberdaya tahan api, benturan dan pancaran air			priming tank bila pompa sistem isapan negatif		
▪ Perpipaan					
setiap pompa terhubung langsung ke reservoir dengan pipa hisap tersendiri.				YA	TIDAK
pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)				YA	TIDAK
perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik				YA	TIDAK
jumlah pipa tegak					
pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa		Zone bawah		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 1		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 2		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 3		Lantai s/d lantai	
		Zone atas		Lantai s/d lantai	
diameter perpipaan		pipa hisap		inch	
		pipa pengeluaran		inch	
		pipa penyalur		inch	
		pipa tegak		inch	
▪ Katup-katup pada pipa					

	valve	penempatan	kondisi	diameter
	gate valve			
	check valve			
	safety valve			
	indicating valve			
	air release valve			
	pressure reducing valve			
	▪ Hidran halaman			
	kondisi hidran halaman			
	jumlah dan lokasi penempatan			
	kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :			
	▪ selang, pemancar		▪ katup utama	
	▪ kunci hidran		▪ butterfly valve	
	▪ boks hidran			
	data lain :			
	▪ diameter keluaran			
	▪ jenis kopling			
	▪ diameter perpipaan			
	▪ jalur perpipaan			
	▪ Hidran gedung dan landing valve			
	kelas hidran yang dipasang			
	kondisi hidran gedung			
	jumlah keseluruhan hidran gedung			
	lokasi penempatan di setiap lantai			
	Jumlah di setiap lantai			
	kelengkapan standar hidran :			
	▪ selang,		Ada	Tidak ada
	▪ pemancar		Ada	Tidak ada
	▪ boks hidran		Ada	Tidak ada
	▪ Gate valve		Ada	Tidak ada
	Catat data lainnya seperti :			
	diameter outlet			Inch
	diameter perpipaan			Inch
	jenis kopling			
	jalur perpipaan			
	▪ Siamese connection			
	kondisi		BAIK	TIDAK
	mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran		YA	TIDAK
	Jumlah			Buah
	lokasi penempatan			
	data lainnya			
	diameter outlet	inch	jenis kopling	
	diameter pipa	inch	type outlet	
	jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser	ke reservoir
	b. Pengujian kinerja sistem			
	▪ Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan			
	tekanan statis di ruang pompa			bar
	▪ Pengujian kurva standar pompa kebakaran			
	rated pressure di brosur pompa			bar
	rated capacity pompa di brosur pompa			GPM
	Tekanan uji pada 100 % rated capacity			bar

	Tekanan uji pada 150 % rated capacity		bar
	Tekanan uji pada saat shut off popa		bar
	▪ Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran		
	Tekanan stand by pompa joki		bar
	Tekanan start pompa joki		bar
	Tekanan stop pompa joki		bar
	Tekanan start pompa utama		bar
	Tekanan start pompa cadangan		bar
	Stop pompa utama	manual	otomatis
	Stop pompa cadangan	manual	otomatis
	▪ Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat		
	Dengan menggunakan pompa utama	tekanan sisa di titik terlemah	bar
		tekanan sisa di titik terberat	bar
	Dengan menggunakan pompa cadangan	tekanan sisa di titik terlemah	bar
		tekanan sisa di titik terberat	bar
	▪ Pengujian siamese connection		
	air keluar dari pemancar di titik terlemah	Ya	Tidak
	tekanan sisa pada pemancar di titik terlemah		Bar

Paraf – paraf :

LAMPIRAN II
Pemeriksaan Springkler

Pemeriksaan visual			
Sumber air			
	volume reservoir di basement		
	volume reservoir di lantai atas, bila ada		
	posisi water level control (WLC)		
	volume persediaan air khusus untuk kebakaran		
	sumber air lain (PAM, sungai, dll.)		
	priming tank bisa memancing air		
Ruang Pompa			
Kondisi ruang pompa :			
	mudah dicapai	bebas banjir	tidak becek
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar			
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan			
Kelengkapan ruang pompa :			
	sarana komunikasi	pengaman telinga	penerangan darurat
	ventilasi mekanik	kenalpot diesel engine menerus ke udara bebas	
	ventilasi alami		
Pompa kebakaran			
	pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan
	penggunaan pompa dengan sistem hidran		digabung / dipisah
	zona ketinggian yang dilayani		zona
	Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan		menit
	sistem isapan pompa		positif / negatif
	Data teknis	Pompa pacu	Pompa utama / Pompa cadangan
	jumlah		
	merk/type		
	kapasitas		
	total head		
	putaran motor penggerak		
	daya motor penggerak		
Kelengkapan pompa kebakaran			
	panel kontrol	pipa penguji	flow meter
	katup penguji	Air release valve	manometer hisap
	pressure switch	pressure tank	manometer tekan
	fleksibel joint	priming tank bila pompa sistem isapan negatif	
Perpipaan			
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoir	Ya	Tidak
	pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif suction)	Ya	Tidak
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik	Ya	Tidak
	jumlah pipa tegak		
	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa		
	diameter perpipaan :		

			Pompa pacu	inch	pipa tegak	inch
		pipa hisap	Pompa utama	inch	pipa pembagi utama	inch
			Pompa cadangan	inch	pipa pembagi	inch
			pipa penyalur	inch	pipa cabang	inch
		Katup-Katup Pada Pipa	Jumlah	Diameter	Penempatan	Kondisi
		gate valve				
		check valve				
		safety valve				
		air release valve				
		PRV				
		MCV				
		BCV				
		Kepala sprinkler				
		Jenis	Pendent	Upright	Sidewall	
		Jumlah				
		Total				
		Lokasi				
		Temperatur kerja				
		Kondisi				
		Siamese connection				
		jumlah				buah
		lokasi penempatan				
		diameter outlet				Inch
		jenis kopling				
		diameter pipa				Inch
		kondisi				
		jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser	ke reservoir	
		Pengujian kinerja sistem				
		Pengujian kurva standar pompa kebakaran				
		rated head pompa				Bar
		rated capacity pompa				GPM
		tekanan uji saat 100% rated capacity				Bar
		tekanan uji saat 150% rated capacity				Bar
		tekanan shut-off pompa				Bar
		Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran				
		Tekanan sistem pada manometer ruang pompa				Bar
		Start pompa pacu				Bar
		OFF pompa pacu				Bar
		ON pompa utama				Bar
		ON pompa cadangan				Bar
		Pengujian kepala sprinkler				
		tekanan sistem di lantai yang diuji				Bar
		pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya		Ya		tidak
		alarm aktif saat kepala sprinkler pecah		Ya		tidak
		sinyal aktivasi BCV teramati di panel kontrol alarm		Ya		tidak

Paraf – paraf :

LAMPIRAN III
Pemeriksaan Detector

Pemeriksaan visual				
Sistem kerja dan zonasi				
	type sistem alarm			
	Jumlah zone setiap lantai (khusus semi adressible)			
	indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya	Ya	Tidak	
Ruang pusat pengendali kebakaran				
	lokasi pusat pengendali kebakaran			
	ukuran ruang pusat pengendali kebakaran			
	instrumen dan peralatan di dalam pusat pengendali kebakaran :			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	data panel kontrol alarm :			
	▪ jumlah			
	▪ merk			
	▪ type			
	▪ penempatan			
	▪ kelengkapan			
	▪ interkoneksi	sistem lift	pressurized fan	tata udara (AHU)
Alat Pengindra (detektor)				
	jenis detektor di setiap lantai			
	jarak antar titik-titik detektor			
	data detektor :			
	jumlah		Penempatan	
	jenis		jarak antar detektor	
	merk		kepekaan/ temperatur kerja	
	type			
Titik panggil manual				
	jumlah titik panggil manual			
	penempatan titik panggil manual			
	jenis titik panggil manual			
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)				
	bel alarm dilengkapi strobe light	ya	tidak	
Telepon darurat				
	jumlah telepon darurat			
	penempatan telepon darurat			
	Type gagang telepon (hand set)	bisa dilepas	terpasang tetap	
	Sistem tata suara untuk peringatan	Ada	Tidak ada	
Pengujian kinerja sistem				
	Pengujian detektor, titik panggil manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat			
	Formulir isian tersendiri			
	Pengujian general alarm			

	selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm		Detik
	selang waktu antara lokal alarm sampai general alarm		Detik
	sistem tata suara peringatan berfungsi	ya	tidak
	semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu membuka	ya	tidak
	pressurized fan bekerja	ya	tidak
	Exhaust fan bekerja	ya	tidak
	Smoke extract fan bekerja	ya	tidak

Paraf – paraf :

**Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Untuk Penerbitan
Rekomendasi Perbaikan**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

LAPORAN PERBAIKAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi
4. Surat Keputusan
5. Laporan Hasil Pemeriksaan Berkala No :, yang dilaksanakan pada tanggal

II. WAKTU PELAKSANAAN

Hari :
Tanggal :

III. OBJEK PERBAIKAN

No	Uraian Objek	Jumlah Kekurangan	Jumlah dilengkapi	Hasil Pengujian	Keterangan

Demikian laporan perbaikan hasil pemeriksaan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA,

1. :
2. :
3. :
4. :

YANG DIPERIKSA,

(.....)

Mengetahui,
**KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI,**

KETUA TIM PEMERIKSA,

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

**Format Isian Rekomendasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran Untuk
Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

REKOMENDASI

Nomor :

**TENTANG
PERSETUJUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, dengan mempertimbangkan :

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - c. Peraturan Menteri PU Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Alat pemadam Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 - d. Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2012, tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
 - f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - g. Permohonan Rekomendasi Persetujuan Alat pemadam Pemadam Kebakaran dari:
 - h. Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor :

MEMBERIKAN :

Rekomendasi Persetujuan Alat pemadam Pemadam Kebakaran ini :

Kepada : Nama :
 Alamat:

Untuk :

Dengan Luas Lahan :.....M², Luas Tapak :.....M², yang terletak di :

Kelurahan : Kecamatan Cimahi : Kota Cimahi.

Dengan ketentuan jumlah alat yang harus tersedia pada bangunan tersebut :
.....

Surat Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Instalasi Pemadam Kebakaran harus sesuai dengan Surat Rekomendasi ini dan akan dilakukan pemeriksaan setelah bangunan dipergunakan.
2. Akan dilakukan pemeriksaan berkala selama 6 (enam) bulan 1 (satu) kali.
3. Surat Rekomendasi ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Ada perubahan fungsi dan luas lahan/bangunan;
 - b. Jumlah alat tidak sesuai dengan Surat Rekomendasi ini.

Dikeluarkan di Cimahi
pada tanggal 2017

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAH I,

Nama Jelas
NIP

**Format Isian Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran Untuk
Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Sistem**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6842209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6842209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40613

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor :

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi
4. Surat Keputusan

II. WAKTU PELAKSANAAN

Hari :
Tanggal :

III. OBJEK PEMERIKSAAN

- a. Bangunan :
- b. Alamat :
- c. Pemegang hak bangunan :
- d. Nomor telepon :
- e. Luas keseluruhan :
- f. Luas bangunan :
- g. Peruntukan bangunan :
- h. No IMB :

IV. HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, dituangkan ke dalam lampiran – lampiran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan hasil pemeriksaan ini.

Demikian laporan hasil pemeriksaan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PEMERIKSA,

YANG DIPERIKSA,

1. :
2. :
3. :
4. :

(.....)

**Mengetahui,
KEPALA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAH,**

KETUA TIM PEMERIKSA,

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

Lampiran I
Pemeriksaan Sistem Pipa Tegak dan Selang Kebakaran

a. Pemeriksaan visual					
▪ Sumber air					
volume reservoir bawah					
volume reservoir atas					
posisi WLC					
persediaan air untuk kebakaran					
sumber air lain					
priming tank					
priming tank bisa memancing air		Ya		Tidak	
▪ Ruang Pompa					
mudah dicapai		tidak becek		bebas banjir	
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan			bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar		
sarana komunikasi		pengaman telinga		penerangan darurat	
ventilasi mekanik		ventilasi alami		kenalpot diesel engine	
▪ Pompa kebakaran					
pompa pacu		pompa utama		pompa cadangan	
digabung dengan sistem sprinkler			ya		Tidak
Zona yang dilayani		low zone		medium zone	
posisi selektor pompa		auto		manual	
pompa menggunakan sistem isapan		positif		negatif	
Data masing-masing pompa :					
		pompa pacu		pompa utama	
merk/type					
kapasitas					
total head					
putaran					
daya motor penggerak					
▪ Kelengkapan pompa kebakaran					
sambungan lentur		pipa penguji		flow meter	
air release valve ARV		pressure switch		manometer tekan	
panel kontrol setiap pompa		manometer hisap		fleksibel joint	
kabel sumberdaya tahan api, benturan dan pancaran air			priming tank bila pompa sistem isapan negatif		
▪ Perpipaan					
setiap pompa terhubung langsung ke reservoir dengan pipa hisap tersendiri.				YA	TIDAK
pipa hisap dilengkapi foot valve (untuk sistem isapan negatif)				YA	TIDAK
perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik				YA	TIDAK
jumlah pipa tegak					
pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa		Zone bawah		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 1		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 2		Lantai s/d lantai	
		Zone tengah 3		Lantai s/d lantai	
		Zone atas		Lantai s/d lantai	
diameter perpipaan		pipa hisap		inch	
		pipa pengeluaran		inch	
		pipa penyalur		inch	
		pipa tegak		inch	
▪					

▪ Katup-katup pada pipa			
	valve	penempatan	kondisi
	gate valve		
	check valve		
	safety valve		
	indicating valve		
	air release valve		
	pressure reducing valve		
▪ Hidran halaman			
	kondisi hidran halaman		
	jumlah dan lokasi penempatan		
	kelengkapan standar dan pengoperasian hidran :		
	▪ selang, pemancar		▪ katup utama
	▪ kunci hidran		▪ butterfly valve
	▪ boks hidran		
	data lain :		
	▪ diameter keluaran		
	▪ jenis kopling		
	▪ diameter perpipaan		
	▪ jalur perpipaan		
▪ Hidran gedung dan landing valve			
	kelas hidran yang dipasang		
	kondisi hidran gedung		
	jumlah keseluruhan hidran gedung		
	lokasi penempatan di setiap lantai		
	Jumlah di setiap lantai		
	kelengkapan standar hidran :		
	▪ selang,	Ada	Tidak ada
	▪ pemancar	Ada	Tidak ada
	▪ boks hidran	Ada	Tidak ada
	▪ Gate valve	Ada	Tidak ada
	Catat data lainnya seperti :		
	diameter outlet		Inch
	diameter perpipaan		Inch
	jenis kopling		
	jalur perpipaan		
▪ Siamese connection			
	kondisi	BAIK	TIDAK
	mudah dijangkau mobil unit pemadam kebakaran	YA	TIDAK
	Jumlah		Buah
	lokasi penempatan		
	data lainnya		
	diameter outlet	inch	jenis kopling
	diameter pipa	inch	type outlet
	jalur suplai perpipaan	ke header	ke riser ke reservoir
b. Pengujian kinerja sistem			
▪ Pengujian tekanan statis berdasarkan ketinggian bangunan			
	tekanan statis di ruang pompa		bar
▪ Pengujian kurva standar pompa kebakaran			
	rated pressure di brosur pompa		bar

	rated capacity pompa di brosur pompa		GPM
	Tekanan uji pada 100 % rated capacity		bar
	Tekanan uji pada 150 % rated capacity		bar
	Tekanan uji pada saat shut off popa		bar
▪ Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran			
	Tekanan stand by pompa joki		bar
	Tekanan start pompa joki		bar
	Tekanan stop pompa joki		bar
	Tekanan start pompa utama		bar
	Tekanan start pompa cadangan		bar
	Stop pompa utama	manual	Otomatis
	Stop pompa cadangan	manual	Otomatis
▪ Pengujian tekanan sisa di titik terlemah dan titik terberat			
	Dengan menggunakan pompa utama	tekanan sisa di titik terlemah	bar
		tekanan sisa di titik terberat	bar
	Dengan menggunakan pompa cadangan	tekanan sisa di titik terlemah	bar
		tekanan sisa di titik terberat	bar
▪ Pengujian siamese connection			
	air keluar dari pemancar di titik terlemah	Ya	Tidak
	tekanan sisa pada pemancar di titik terlemah		Bar

Paraf – paraf :

Lampiran II
Pemeriksaan Sistem Pemercik Otomatis

Pemeriksaan visual			
Sumber air			
	volume reservoir di basement		
	volume reservoir di lantai atas, bila ada		
	posisi water level control (WLC)		
	volume persediaan air khusus untuk kebakaran		
	sumber air lain (PAM, sungai, dll.)		
	priming tank bisa memancing air		
Ruang Pompa			
Kondisi ruang pompa :			
	mudah dicapai	bebas banjir	tidak becek
bebas dari penempatan bahan-bahan yang mudah terbakar			
cukup ruang gerak untuk pemeriksaan, pengujian dan perbaikan			
Kelengkapan ruang pompa :			
	sarana komunikasi	pengaman telinga	penerangan darurat
	ventilasi mekanik	kenalpot diesel engine menerus ke udara bebas	
	ventilasi alami		
Pompa kebakaran			
	pompa pacu	pompa utama	pompa cadangan
	penggunaan pompa dengan sistem hidran		digabung
	zona ketinggian yang dilayani		dipisah
	Waktu pertukaran ke sumber daya cadangan		Zona
	sistem isapan pompa		Menit
	Data teknis	positif	negatif
	jumlah	Pompa pacu	Pompa utama
	merk/type		Pompa cadangan
	kapasitas		
	total head		
	putaran motor penggerak		
	daya motor penggerak		
Kelengkapan pompa kebakaran			
	panel kontrol	pipa penguji	flow meter
	katup penguji	Air release valve	manometer hisap
	pressure switch	pressure tank	manometer tekan
	fleksibel joint	priming tank bila pompa sistem isapan negatif	
Perpipaan			
	setiap pompa terhubung langsung ke reservoir	Ya	Tidak
	pipa hisap dilengkapi foot valve (bila negatif suction)	Ya	Tidak
	perpipaan dari dan ke pompa menggunakan sambungan eksentrik	Ya	Tidak
	jumlah pipa tegak		
	pembagian zona ketinggian yang dilayani oleh pompa		
	diameter perpipaan :		

			Pompa pacu		inch	pipa tegak		inch
		pipa hisap	Pompa utama		inch	pipa pembagi utama		inch
			Pompa cadangan		inch	pipa pembagi		inch
		pipa penyalur			inch	pipa cabang		inch
Katup-Katup Pada Pipa								
			Jumlah		Diameter	Penempatan		Kondisi
			gate valve					
			check valve					
			safety valve					
			air release valve					
			PRV					
			MCV					
			BCV					
Kepala sprinkler								
		Jenis	Pendent		Upright		Sidewall	
		Jumlah						
		Total						
		Lokasi						
		Temperatur kerja						
		Kondisi						
Siamese connection								
		jumlah						buah
		lokasi penempatan						
		diameter outlet						Inch
		jenis kopling						
		diameter pipa						Inch
		Kondisi						
		jalur suplai perpipaan	ke header		ke riser		ke reservoir	
Pengujian kinerja sistem								
Pengujian kurva standar pompa kebakaran								
		rated head pompa						Bar
		rated capacity pompa						GPM
		tekanan uji saat 100% rated capacity						Bar
		tekanan uji saat 150% rated capacity						Bar
		tekanan shut-off pompa						Bar
Pengujian operasi start/stop pompa kebakaran								
		Tekanan sistem pada manometer ruang pompa						Bar
		Start pompa pacu						Bar
		OFF pompa pacu						Bar
		ON pompa utama						Bar
		ON pompa cadangan						Bar
Pengujian kepala sprinkler								
		tekanan sistem di lantai yang diuji						Bar
		pancaran air dari kepala sprinkler menjangkau area cakupannya			Ya		tidak	
		alarm aktif saat kepala sprinkler pecah			Ya		tidak	
		sinyal aktivasi BCV teramati di panel kontrol alarm			Ya		tidak	

Paraf – paraf :

Lampiran III
Pemeriksaan Sistem Alarm Kebakaran

Pemeriksaan visual				
Sistem kerja dan zonasi				
	type sistem alarm			
	Jumlah zone setiap lantai (khusus semi adressible)			
	indikasi untuk flow switch tersendiri zone-nya	Ya	Tidak	
Ruang pusat pengendali kebakaran				
	lokasi pusat pengendali kebakaran			
	ukuran ruang pusat pengendali kebakaran			
	instrumen dan peralatan di dalam pusat pengendali kebakaran :			
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	data panel kontrol alarm :			
	▪ jumlah			
	▪ merk			
	▪ type			
	▪ penempatan			
	▪ kelengkapan			
	▪ interkoneksi	sistem lift	pressurized fan	tata udara (AHU)
Alat Pengindra (detektor)				
	jenis detektor di setiap lantai			
	jarak antar titik-titik detektor			
	data detektor :			
	jumlah		penempatan	
	jenis		jarak antar detektor	
	merk		kepekaan/ temperatur kerja	
	type			
Titik panggil manual				
	jumlah titik panggil manual			
	penempatan titik panggil manual			
	jenis titik panggil manual			
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)				
	bel alarm dilengkapi strobe light	ya	tidak	
Telepon darurat				
	jumlah telepon darurat			
	penempatan telepon darurat			
	Type gagang telepon (hand set)	bisa dilepas	terpasang tetap	
	Sistem tata suara untuk peringatan			
			Ada	Tidak ada
Pengujian kinerja sistem				
	Pengujian detektor, titik panggil manual, bel alarm dan strobe light, telepon darurat			
	Formulir isian tersendiri			
Pengujian general alarm				
	selang waktu antara aktivasi sampai lokal alarm			Detik

	selang waktu antara lokal alarm sampai general alarm		Detik
	sistem tata suara peringatan berfungsi	ya	tidak
	semua lift turun ke lantai dasar dengan pintu membuka	ya	tidak
	pressurized fan bekerja	ya	tidak
	Exhaust fan bekerja	ya	tidak
	Smoke extract fan bekerja	ya	tidak

Paraf – paraf :

Lampiran IV
Pemeriksaan Sistem Pengendalian Asap

Pemeriksaan visual			
Pressurized fan			
	jumlah pressurized fan		
	lokasi penempatan pressurized fan		
	spesifikasi seperti , , , dan lain-lain		
	Kapasitas		putaran
	tekanan statis		daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Smoke extract fan dan intake fan			
	jumlah smoke extract fan dan intake fan		
	lokasi penempatan smoke extract fan dan intake fan		
	Spesifikasi :		
	▪ Kapasitas		▪ putaran
	▪ tekanan statis		▪ daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Air Handling Unit (AHU)			
	jumlah AHU		
	lokasi penempatan AHU		
	Spesifikasi :		
	▪ Kapasitas		▪ putaran
	▪ tekanan statis		▪ daya
	terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	tombol manual di pusat pengendali kebakaran	Ada	Tidak ada
Fire damper			
	jumlah fire damper		Buah/unit
	lokasi penempatan fire damper		
	telah diuji mutu di Laboratorium Kebakaran	Sudah	Belum
	sistem kerja fire damper	Motorized	Sambungan lebur
	temperatur kerja (bila menggunakan sambungan lebur)		°C
	terhubung ke sistem alarm kebakaran (bila sistem motorized)	Ya	Tidak
	bisa dioperasikan manual dari pusat pengendali kebakaran	Ya	Tidak
	semua jalur ducting sudah dilengkapi fire damper	Sudah	Belum
Pengujian kinerja sistem			
Pengujian pressurized fan			
	pressurized fan bekerja secara otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin dari ruang tangga kebakaran		m/detik
	gaya untuk membuka pintu kebakaran		Newton
	pressurized fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
Pengujian smoke extract fan dan intake fan			
	smoke extract fan dan intake fan bekerja otomatis	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/detik

	smoke extract fan dan intake fan bekerja secara manual	Ya	Tidak
	kecepatan angin yang diukur		m/detik
Pengujian AHU			
	AHU berhenti bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	AHU berhenti bekerja saat di OFF-kan secara manual	Ya	Tidak
Pengujian fire damper			
	fire damper motorized bekerja saat general alarm	Ya	Tidak
	fire damper bekerja motorized bekerja secara manual	Ya	Tidak

Paraf – paraf :

Lampiran V
Pemeriksaan Sistem Transportasi Vertikal

Pemeriksaan visual			
Lift kebakaran			
	jumlah seluruh lift		Buah/unit
	jumlah lift kebakaran		Buah/ unit
	lift kebakaran bisa melayani semua lantai	Ya	Tidak
	lokasi lift kebakaran		
	spesifikasi lift :		
	▪ merk		▪ ukuran kereta
	▪ kapasitas		▪ kecepatan
	lift kebakaran memiliki shaf tersendiri	Ya	Tidak
	tingkat ketahanan api shaf lift kebakaran		Jam
	lift terkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
	lobby lift bebas asap dan diberi udara tekan	Ya	Tidak
	penempatan fireman switch		
Eskalator			
	jumlah eskalator		Buah/unit
	penempatan eskalator		
	Jumlah lantai yang dilayani		Lantai
	ruang eskalator terlindung dari asap	Ya	Tidak
	tombol pemutus arus darurat	Ada	Tidak
	eskalator terkoneksi ke sistem alarm kebakaran	Ya	Tidak
Pengujian kinerja sistem			
Lift kebakaran (saat general alarm)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	pintu lift membuka	Ya	Tidak
	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	Lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak
Lift kebakaran (secara manual)			
	semua lift turun ke lantai dasar	Ya	Tidak
	Pintu lift membuka	Ya	Tidak
	lift penumpang masih bisa dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa langsung dioperasikan	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa berhenti di semua lantai	Ya	Tidak
	lift kebakaran bisa dipanggil dari lantai-lantai	Ya	Tidak

Paraf – paraf :

Lampiran VI
Pemeriksaan Sistem Pemadam Khusus

Pemeriksaan visual			
Sistem kerja dan ruang yang dilindungi			
	ruangan yang dilindungi		
	pembagian zone		
	sistem bisa bekerja otomatis dan manual	Ya	Tidak
	fasilitas pembatalan kerja sistem	Ada	Tidak
	ventilasi ruang yang dilindungi cukup	Ya	Tidak
	tulisan peringatan evakuasi	Ada	Tidak
	tulisan tidak boleh memasuki ruangan	Ada	Tidak
Panel kontrol			
	ruangan khusus untuk panel kontrol	Ada	Tidak
	spesifikasi dan kelengkapan panel kontrol		
	▪ Merk	▪ tombol-tombol	
	▪ type	▪ monitor tampilan	
	Interkoneksi dengan sistem alarm kebakaran	Ada	Tidak
Media pemadaman			
	spesifikasi media pemadaman		
	▪ jenis	▪ tekanan gas	
	▪ volume tabung	▪ berat media	
	▪ gas pendorong		
	Menggunakan bahan perusak ozon	Ya	Tidak
	sertifikat uji mutu	Ada	Tidak
Alat Pengindra (detektor)			
	Jumlah		
	Merk/type		
	jenis detektor yang digunakan		
	Kepekaan/temperatur kerja		
	jarak antar titik-titik detektor		
	Penempatan		
Perpipaan dan pemancar			
	diameter dan panjang pipa penyalur		
	semua percabangan berbentuk huruf T	Ya	Tidak
	data-data nozzle/pemancar :		
	▪ jumlah		
	▪ penempatan		
	▪ diameter		
	▪ jarak antara		
Titik panggil manual			
	jumlah titik panggil manual		
	penempatan titik panggil manual		
	jenis panggil manual		
Bel alarm dan lampu peringatan (strobe light)			
	bel alarm dilengkapi strobe light	Ya	Tidak

	jenis bel alarm dan strobe light		
	jumlah bel alarm dan strobe light		
	penempatan bel alarm dan strobe light		
Pengujian kinerja sistem			
Pengujian panel kontrol			
	tes line simulasi	OK	Tidak
	tes tegangan (volt meter) baterai	OK	Tidak
	tes suara buzzer/bel alarm	OK	Tidak
	tes switch/tombol reset	OK	Tidak
	tes switch/tombol stop alarm	OK	Tidak
	alat pengatur waktu bekerja sistem	OK	Tidak
Pengujian fungsi sistem secara otomatis			
	lampu evakuasi dan strobe light	Bekerja	Tidak
	interkoneksi ke sistem lain aktif	Ya	Tidak
	multi alert sirine berbunyi	Ya	Tidak
	alarm gedung berbunyi	Ya	Tidak
	akses masuk ruangan terputus	Ya	Tidak
	lampu peringatan tidak boleh masuk	Bekerja	Tidak
	selang waktu aktuator aktif		Detik
	lampu indikasi gas discharge	Bekerja	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
Pengujian fungsi sistem secara manual			
	aktuator langsung aktif	Ya	Tidak
	lampu evacuate area menyala	Ya	Tidak
	bel lantai berbunyi	Ya	Tidak
	multi alert sirene berbunyi	Ya	Tidak
	lampu gas discharge menyala	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak
Pengujian fungsi pembatalan sistem			
	Aktuator teraktivasi setelah pembatalan	Ya	Tidak
	tombol reset berfungsi	Ya	Tidak

Paraf – paraf :

Lampiran VII
Pemeriksaan Alat pemadam Pasif

STRUKTUR DAN BAHAN BANGUNAN			
Bahan struktur bangunan gedung			
▪ tiang		▪ lantai	
▪ balok		▪ rangka atap	
Jenis bahan bangunan yang digunakan			
▪ dinding luar			
▪ pemisah antar ruangan			
▪ partisi-partisi lain			
▪ plafon			
▪ atap			
▪ pelapis dinding.			
KETAHANAN API DAN STABILITAS			
tipe konstruksi pada bangunan	Tipe A	Tipe B	Tipe C
tingkat ketahanan api dan stabilitas struktur dan bahan bangunan			
▪ tembok		▪ dinding	
▪ lantai		▪ atap	
tingkat ketahanan api penutup bukaan			
pintu kebakaran		fire damper	
penutup shaft		fire stop	
shaft lift dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
tangga dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
bukaan tegak lainnya dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
koridor jalan keluar dari konstruksi tahan api		Ya	Tidak
KOMPARTEMENISASI DAN PEMISAH			
ruangan > 5000 m2 dilengkapi kompartemenisasi		Ya	Tidak
pintu penahan asap setiap jarak 10 m di koridor		Ada	Tidak
PERLINDUNGAN PADA BUKAAN			
bukaan-bukaan yang ada pada bangunan		Ya	Tidak
semua bukaan dilindungi dengan penutup tahan api		Ya	Tidak
bukaan pada sarana jalan keluar dilindungi dengan pintu tahan api		Ya	Tidak
shaft kabel dan shaft pipa sudah dilindungi dengan fire stop		Ya	Tidak
ducting AC sudah dilengkapi fire damper		Ya	Tidak

Paraf – paraf :

**Pemeriksaan dan Pengujian Untuk Penerbitan Rekomendasi Teknis
Perusahaan**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telepon : 022-6642209, 6658113, 6629451
Fax : 022-6642209 website : www.cimahikota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com
Kota Cimahi 40513

REKOMENDASI

Nomor :

**TENTANG
TEKNIS PERUSAHAAN**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, dengan mempertimbangkan :

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - c. Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 7 Tahun 2012, tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
 - d. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - e. Permohonan Rekomendasi Penjualan Alat-Alat Pemadam Kebakaran dari:
.....
.....
 - f. Hasil pengujian terhadap fungsi salah satu sample produk APAR yang akan dipasarkan di Wilayah Kota Cimahi (keterangan terlampir).

MEMBERIKAN :

Rekomendasi ini :

Kepada : Nama :
Alamat :

Untuk :

Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan peralatan dan Instalasi Pemadam Kebakaran harus sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan/atau Rekomendasi Penempatan Alat Pemadam Kebakaran yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
2. Tidak mengganti, memberikan, meminjamkan Rekomendasi ini kepada pihak lain;
3. Melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepemilikan, kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Dikeluarkan di: C I M A H I
Pada tanggal: 2017

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA CIMAH I,**

Nama Jelas
NIP

Lampiran : REKOMENDASI
Nomor :
Tanggal :
Tentang : REKOMENDASI TEKNIS PERUSAHAAN

PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Nama Perusahaan :
Alamat :
Direktur :
Jenis Barang :

NO	JENIS	KAPASITAS		UKURAN			JARAK TEMBAK	PETUNJUK		KET
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	TINGGI	DIA	TEKANAN		PEMAKAIAN	ISI	



Dengan ini menerangkan :

1. Bahwa hasil pengujian alat pemadam kebakaran tersebut diatas, dinyatakan **SESUAI** dan **LAIK PAKAI** dengan kelas daya padamnya, dan dapat digunakan atau dipasarkan sebagai alat pemadam kebakaran di Wilayah KOTA CIMAHI.
2. Bahwa spesifikasi alat pemadam kebakaran dan laporan hasil pengujian ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Rekomendasi Teknis Perusahaan.


KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA CIMAHI,

Nama Jelas
NIP

Form SKRD

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN <small>Jl. Sukasari Bandung No. 1 Tahun: 02-49336 49336, 40361 Fax: 02-49336 49336 website: www.kab.go.id Email: info@policiid@gmail.com</small>	<h3 style="margin: 0;">SKRD</h3> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :	- Lembar 1 : Path - Lembar 2 : Bina - Lembar 3 : Kuning - Lembar 4 : Hijau - Lembar 5 : Merah - Lembar 6 : Abu	NOMOR :	
NAMA : ALAMAT :					
DASAR HURUM PENGENAAN RETRIBUSI :					
KOE REKENING : N. P. W. R. D. :		NOMOR L.H.P. : TANGGAL L. H. P. :			
RETRIBUSI :					
NO	NOTA HITUNG			JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
	JENIS	UKURAN	TARIF (Rp.)		
JUMLAH KESELURUHAN					
Dengan huruf					
PENJAJARAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah pada Bank Jaber Banten Kantor Kas Pankot Cimahi dengan menggunakan SKRD ini; 2. SKRD ini berfungsi juga sebagai Nota Hitung dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD); 3. Tanda Bukti setoran Tunai berlaku juga sebagai Surat Setoran Retribusi daerah (SSRD).					
WAJIB RETRIBUSI			Cimahi, KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAH		
 bank bjb CABANG CIMAH		TANDA BUKTI SETORAN TUNAI / SSRD			
1. NAMA PENYETOR : 2. ALAMAT PENYETOR : 3. NOMOR REKENING : 4. SETORAN :					
JUMLAH SETORAN = Rp. 					
Dengan Huruf:					
Pejabat Bank	Teller	Bendaharawan Penerima PAD	Cimahi,	Penyetor	

STIKER TANDA PEMERIKSAAN

	PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN <small>Jl. Raden Demang Hardjakusumah Nomor 1 Telpun : 022-6642209, 6658113, 6629451 Fax : 022-6642209 website : www.cimahi.kota.go.id e-mail : satpolcimahi2002@gmail.com Kota Cimahi 40513</small>
TANDA PEMERIKSAAN	
Jenis Alat	:
Kapasitas	:
Diperiksa Kembali	:
	Cimahi, 20 Pemeriksa, _____

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 11 October 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,


MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 376.

